



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : **Kediri;**  
Umur/tanggal lahir : **X6 Tahun / XXx;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Kab.Kediri;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa;**  
:

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor X0/SK/III/XXXX, tanggal 7 Maret XXXX;

Anak didampingi oleh pembimbing kemaXrakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Kdr, tanggal 3 Maret XXXX, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Kdr, tanggal 3 Maret XXXX, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemaXrakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU



HUBUNGAN KEADAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN, KETIDAKSETARAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU DENGAN PENYESATAN MENGGERAKAN ORANG ITU UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL DENGANNYA, TERHADAP ANAK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 6 huruf c jo pasal X5 ayat (X) huruf g UURI No. X2 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa pidana penjara selama X (satu) tahun dan denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Perpustakaan Umum Kota Kediri selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - X (satu) potong celana panjang warna coklat;
  - X (satu) potong tangtop warna hitam;
  - X (satu) potong jaket jeans warna biru;
  - X (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga.Dipergunakan dalam Berkas Perkara an. terdakwa X
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Anak Anak pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos anak saksi ANAKdi Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban , dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK sebanyak X (satu) kali dengan tujuan ingin merasakan berhubungan badan dengan anak korban ANAK dan melampiaskan hasrat nafsu birahnya;
- Bahwa awalnya Anak Anak datang ke tempat kos pacarnya yaitu anak saksi ANAK untuk mengantarkan anak saksi ANAK bekerja, saat itu di tempat kos sudah ada anak korban ANAK, kemudian Anak Anak mengantarkan anak saksi ANAK bekerja di tempat jual es teh yang berada di GOR, setelah mengantarkan anak saksi ANAK kemudian kembali ke tempat kos untuk membawakan makan anak korban ANAK. Selesai makan anak korban ANAK dan Anak Anak tiduran di kasur, setelah itu Anak Anak mengajak anak korban ANAK untuk berhubungan badan dengan berkata "X ayo mumpung gak enek gendakanku" (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab "Yowes ayo" (Ya sudah ayo), kemudian saksi korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga anak saksi membuka celana dan celana dalam yang digunakan. Kemudian dengan posisi anak korban ANAK telentang, Anak Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK dengan posisi Anak Anak di atas menindih anak korban ANAK, Anak Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban ANAK, Anak Anak keluarkan di sarung yang digunakan untuk alas tempat tidur, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Anak memakai celana dan celana dalamnya begitu juga dengan anak korban ANAK dan setelah itu Anak Anak pulang namun anak korban ANAK tetap berada di tempat kos tersebut;
- Bahwa Anak Anak yakin kalau anak korban ANAK mau diajak berhubungan badan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Anak berhubungan badan di tempat tersebut dengan pacar Anak Anak yaitu anak saksi ANAK bersamaan dengan anak korban ANAK juga melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu saksi X, jadi berempat melakukan hubungan badan bersama-sama dengan pasangan masing-masing di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa Anak Anak adalah benar-benar anak sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: Xtanggal 30 November 2005, An. ANAK anak laki-laki suami istri Orang tuayang lahir di Kediri pada tanggal XX November 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban ANAK adalah seorang anak sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: XX, tanggal 26 Februari 2009, An. ANAK anak perempuan suami istri yang lahir di Kediri pada tanggal 0X Februari 2009;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Anak, anak korban ANAK mengalami sebagaimana dalam :

VISUM ET VISUM ET REPERTUM, Nomor: XKediri, tanggal 07 November 2022 an. ANAK, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Xx, dokter pada RS. Kediri.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal X5 ayat (X) huruf g UURI No. X2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos anak saksi ANAK di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK sebanyak X (satu) kali dengan tujuan ingin merasakan berhubungan badan dengan anak korban ANAK dan melampiaskan hasrat nafsu birahnya;
- Bahwa awalnya Anak Anak datang ke tempat kos pacarnya yaitu anak saksi ANAK untuk mengantarkan anak saksi ANAK bekerja, saat itu di tempat kos sudah ada anak korban ANAK, kemudian Anak Anak mengantarkan anak saksi ANAK bekerja di tempat jual es teh yang berada di GOR, setelah mengantarkan anak saksi ANAK kemudian kembali ke tempat kos untuk membawakan makan anak korban ANAK. Selesai makan anak korban ANAK dan Anak Anak tiduran di kasur, setelah itu Anak Anak mengajak anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ANAK untuk berhubungan badan dengan berkata “X ayo mumpung gak enek gendakanku” (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab “Yowes ayo” (Ya sudah ayo), kemudian saksi korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga anak saksi membuka celana dan celana dalam yang digunakan. Kemudian dengan posisi anak korban ANAK telentang, Anak Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK dengan posisi Anak Anak di atas menindih anak korban ANAK, Anak Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban ANAK, Anak Anak keluarkan di sarung yang digunakan untuk alas tempat tidur, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Anak memakai celana dan celana dalamnya begitu juga dengan anak korban ANAK dan setelah itu Anak Anak pulang namun anak korban ANAK tetap berada di tempat kos tersebut;

- Bahwa benar Anak Anak yakin kalau anak korban ANAK mau diajak berhubungan badan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Anak berhubungan badan di tempat tersebut dengan pacar Anak Anak yaitu anak saksi ANAK bersama dengan anak korban ANAK juga melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu saksi X, jadi berempat melakukan hubungan badan bersama-sama dengan pasangan masing-masing di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa Anak Anak adalah benar-benar anak sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: Xtanggal 30 November 2005, An. ANAK anak laki-laki suami istri Orang tuayang lahir di Kediri pada tanggal XX November 2005;
- Bahwa anak korban ANAK adalah seorang anak sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: XX, tanggal 26 Februari 2009, An. ANAK anak perempuan suami istri Xxyang lahir di Kediri pada tanggal 0X Februari 2009;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Anak, anak korban ANAK mengalami sebagaimana dalam :

VISUM ET VISUM ET REPERTUM, Nomor: XKediri, tanggal 07 November 2022 an. ANAK, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Xx, dokter pada RS. Kediri.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8X ayat (2) jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 20X4 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 8X ayat (2) UURI No. X7 Tahun 20X6 tentang Penetapan Perpu X tahun 20X6 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban disetubuhi oleh Anak Anak sebanyak X (satu) kali;
  - Bahwa sewaktu disetubuhi oleh Anak Anak, anak korban tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa persetubuhan yang dimaksudkan anak korban adalah alat kelamin dari Anak Anak masuk alat kelamin/vagina anak korban;
  - Bahwa Anak Anak menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu, sekira pukul 06.30 WIB, di kamar kos anak saksi ANAK yang beralamat di Kota Kediri.
  - Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, anak korban diajak bersetubuh dengan Anak Anak akan tetapi anak korban menolak karena ada anak saksi XX. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 06.30 WIB, anak saksi ANAK sudah berangkat kerja diantar oleh Anak Anak, setelah mengantar anak saksi XX, Anak Anak kembali ke kos-kosan dan mengajak anak korban "ayo (bersetubuh) mumpung tidak ada pacarku" dan anak korban menjawab "moh engko diseneni Mbak Xx" (tidak mau nanti dimarahi Mbak Xx) lalu Anak Anak menjawab "ora opo-opo wong e ora enek" (tidak apa-apa orangnya tidak ada). Setelah anak korban merasa aman anak korban melepas celana dalam dan celana panjang anak korban sendiri hingga setengah telanjang begitu pula Anak Anak juga melepas celana dalam dan celana panjangnya, setelah itu anak korban ditindih oleh Anak Anak dengan posisi anak korban di bawah dan Anak Anak di atas, Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit, alat kelamin Anak Anak mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi untuk membersihkan kemaluannya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak membenarkan keterangan anak korban tersebut;

2. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari anak korban ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK karena anak korban ANAK tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban ANAK disetubuhi oleh Anak Anak pada saat anak korban ANAK pulang ke rumah. Saksi menanyakan kepada anak korban ANAK apa saja yang dilakukan saat tidak pulang ke rumah dan anak korban ANAK mengaku bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Anak;
- Bahwa saat anak korban tidak pulang, saksi mencari keberadaan anak korban ANAK hingga akhirnya bertemu dengan Anak ANAK dan Anak Anak dan kedua orang tersebut mengaku dapat memulangkan anak korban ANAK dan juga diberitahu bahwa anak korban ANAK berada di sebuah kos bersama dengan seorang laki-laki. Saat itu saksi langsung mengajak ke tempat kos tersebut dan ternyata yang menyewa kos adalah Anak Anak dan kekasihnya anak saksi XX, saat itu anak korban ANAK sedang tidak berada di kos dan setelah anak korban ANAK pulang, anak korban ANAK mengaku disetubuhi oleh Anak Anak;

Bahwa anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Anak Saksi XX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak adalah pacar anak saksi;
- Bahwa anak korban ANAK menginap di kos anak saksi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3X Oktober 2022;
- Bahwa anak saksi hanya mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa X yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 WIB, karena saat itu anak saksi juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Anak di kamar kos anak saksi;
- Bahwa anak saksi menyewa kamar kos atas nama anak Anak pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, dengan biaya sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan pemilik kos tersebut adalah saksi X. Tujuan anak saksi menyewa kamar kos untuk tempat tinggal karena anak saksi seringkali pulang malam sehingga anak saksi menyewa kos untuk istirahat;
- Bahwa anak korban ANAK saat ini berusia X3 (tiga belas) tahun;



Bahwa anak membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

4. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik kos yaitu Kost Perdana di Kota Kediri;
- Bahwa saksi sudah membuka kos kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa yang menyewa kos Anak Anak dan menyewa mulai hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, dengan anak saksi XX, namun Anak Anak menerangkan bahwa kos tersebut akan ditempati oleh dirinya sendiri;
- Bahwa saat menyewa kos, Anak Anak menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) miliknya;
- Bahwa apabila hendak menyewa kos maka orang tersebut harus menyerahkan fotocopy KTP atau KK;
- Bahwa kos milik saksi menerapkan sistem sewa bulanan dan dikenakan biaya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 3X Oktober 2022, ada laki-laki yang mencari anaknya yaitu anak korban ANAK di kos yang ditempati Anak Anak;
- Bahwa saksi tidak selalu mengawasi kos miliknya namun apabila saksi mengetahui ada laki-laki menginap dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan atau saudara, maka akan saksi peringatkan;
- Bahwa setahu saksi, kos yang ditempati oleh Anak Anak beberapa kali didatangi oleh temannya, laki-laki dan perempuan.

Bahwa anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Anak Saksi ANAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul X9.00 WIB, sebanyak X (satu) kali dan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul X9.00 WIB, anak saksi diberitahu oleh anak Anak bahwa anak korban ANAK sudah mempunyai pacar dan saat itu anak saksi dan anak Anak datang ke kost dan bertemu dengan anak saksi XX, anak korban ANAK, dan seorang laki-laki kekasih anak korban ANAK. Di kos akhirnya anak saksi XX, anak korban ANAK, anak Anak, dan anak saksi sama-sama minum minuman keras yang dibeli oleh anak saksi. Selanjutnya anak saksi dan



anak Anak pergi dari kos untuk membeli kopi di daerah Mojoroto setelah itu pulang.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3X Oktober 2022, anak saksi mengetahui bahwa ayah anak korban ANAK mencari keberadaan anak korban, sehingga anak saksi dan anak Anak datang ke kos untuk menyuruh anak korban ANAK pulang. Hingga akhirnya anak korban ANAK diantar pulang oleh anak saksi ANAK ke rumah anak korban.

Bahwa anak membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban ANAK sebanyak X (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, di tempat kos anak saksi XX, yang berada di Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa tujuan Anak Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban ANAK karena anak ingin merasakan berhubungan badan dengan anak korban ANAK dan juga untuk melampiaskan hasrat nafsu birahi anak;
- Bahwa saat melakukan persetujuan dengan anak korban ANAK, anak dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Anak datang ke tempat kos pacar anak yaitu anak saksi ANAK untuk mengantarkan anak saksi ANAK bekerja, saat itu di tempat kos sudah ada anak korban ANAK, kemudian Anak Anak mengantarkan anak saksi ANAK bekerja di tempat jual es teh yang berada di GOR, setelah mengantarkan anak saksi XX, kemudian Anak Anak kembali ke tempat kos untuk membawakan makan anak korban ANAK. Selesai makan, anak korban ANAK dan Anak Anak tiduran di kasur, setelah itu Anak Anak mengajak anak korban ANAK untuk berhubungan badan dengan berkata "X ayo mumpung gak enek gendakanku" (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab "Yo wes ayo" (Ya sudah ayo), kemudian anak korban membuka celana dalam yang digunakan begitu juga Anak Anak membuka celana dalam yang digunakan. Kemudian dengan posisi anak korban ANAK telentang, Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak ke dalam kemaluan anak korban ANAK dengan posisi Anak Anak di atas menindih anak korban ANAK, Anak Anak menggerakkan



pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan Anak Anak mengeluarkan sperma yang Anak Anak keluarkan di luar kemaluan anak korban ANAK, Anak Anak keluarkan di sarung yang Anak Anak gunakan untuk alas tempat tidur, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Anak memakai celana dan celana dalam anak begitu juga dengan anak korban ANAK, setelah itu Anak Anak pulang namun anak korban ANAK tetap berada di tempat kos tersebut;

- Bahwa Anak Anak yakin kalau anak korban ANAK mau diajak berhubungan badan karena sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Anak Anak berhubungan badan di tempat tersebut dengan pacar Anak Anak yaitu anak saksi ANAK bersama dengan anak korban ANAK juga melakukan hubungan badan dengan pacar anak korban yaitu X;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak tidak mengetahui pergaulan anak di luar rumah;
- Bahwa orang tua anak menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa orang tua anak akan mendidik, mengarahkan, dan menjaga anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- X (satu) potong celana panjang warna coklat;
- X (satu) potong tanktop warna hitam;
- X (satu) potong jaket jeans warna biru;
- X (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;

Menimbang, bahwa dalam VISUM ET VISUM ET REPERTUM, Nomor: XKediri, tanggal 07 November 2022 an. ANAK, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Xx, dokter pada RS. Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK sebanyak X (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira



pukul 07.00 WIB, di tempat kos anak saksi XX, yang berada di Kel. Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Anak datang ke tempat kos pacar anak yaitu anak saksi ANAK untuk mengantarkan anak saksi ANAK bekerja, saat itu di tempat kos sudah ada anak korban ANAK, kemudian Anak Anak mengantarkan anak saksi ANAK bekerja di tempat jual es teh yang berada di GOR, setelah mengantarkan anak saksi XX, kemudian Anak Anak kembali ke tempat kos untuk membawakan makan anak korban ANAK. Selesai makan, anak korban ANAK dan Anak Anak tiduran di kasur, setelah itu Anak Anak mengajak anak korban ANAK untuk berhubungan badan dengan berkata "X ayo mumpung gak enek gendakanku" (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab "Yo wes ayo" (Ya sudah ayo), kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga Anak Anak membuka celana dan celana dalam yang digunakan. Kemudian dengan posisi anak korban ANAK telentang, Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak ke dalam kemaluan anak korban ANAK dengan posisi Anak Anak di atas menindih anak korban ANAK, Anak Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan Anak Anak mengeluarkan sperma yang Anak Anak keluarkan di luar kemaluan anak korban ANAK, Anak Anak keluarkan di sarung yang Anak Anak gunakan untuk alas tempat tidur, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Anak memakai celana dan celana dalam anak begitu juga dengan anak korban ANAK, setelah itu Anak Anak pulang namun anak korban ANAK tetap berada di tempat kos tersebut;
- Bahwa Anak Anak yakin kalau anak korban ANAK mau diajak berhubungan badan karena sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Anak Anak berhubungan badan di tempat tersebut dengan pacar Anak Anak yaitu anak saksi ANAK bersamaan dengan anak korban ANAK juga melakukan hubungan badan dengan pacar anak korban yaitu X;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau Kedua: Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 20X6 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 20X6 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Anak, Anak mengaku bernama Anak, dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("Error in persona"), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan



atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata “atau” yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbuktiilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” yaitu melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK sebanyak X (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, di tempat kos anak saksi XX, yang berada di Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Anak datang ke tempat kos pacar anak yaitu anak saksi ANAK untuk mengantarkan anak saksi ANAK bekerja, saat itu di tempat kos sudah ada anak korban ANAK, kemudian Anak Anak mengantarkan anak saksi ANAK bekerja di tempat jual es teh yang berada di GOR, setelah mengantarkan anak saksi XX, kemudian Anak Anak kembali ke tempat kos untuk membawakan makan anak korban ANAK. Selesai makan, anak korban ANAK dan Anak Anak tiduran di kasur, setelah itu Anak Anak mengajak anak korban ANAK untuk berhubungan badan dengan berkata “X ayo mumpung gak enek gendakanku” (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab “Yo wes ayo” (Ya sudah ayo), kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga Anak Anak membuka celana dan celana dalam yang digunakan. Kemudian dengan posisi anak korban ANAK telentang, Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak ke dalam kemaluan anak korban ANAK dengan posisi Anak Anak di atas menindih anak korban ANAK, Anak Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan Anak Anak mengeluarkan sperma yang Anak Anak keluarkan di luar kemaluan anak korban ANAK, Anak Anak keluarkan di sarung yang Anak Anak gunakan untuk alas tempat tidur, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Anak memakai celana dan celana dalam anak begitu juga dengan anak korban ANAK, setelah



itu Anak Anak pulang namun anak korban ANAK tetap berada di tempat kos tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Anak yakin kalau anak korban ANAK mau diajak berhubungan badan karena sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Anak Anak berhubungan badan di tempat tersebut dengan pacar Anak Anak yaitu anak saksi ANAK bersama dengan anak korban ANAK juga melakukan hubungan badan dengan pacar anak korban yaitu X;

Menimbang, bahwa dalam VISUM ET VISUM ET REPERTUM, Nomor: Kediri, tanggal 07 November 2022 an. ANAK, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Xx, dokter pada RS. Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak mengatakan "X ayo mumpung gak enek gendakanku" (X, ayo mumpung tidak ada pacarku) sambil anak korban ANAK tersenyum menjawab "Yo wes ayo" (Ya sudah ayo) sehingga anak korban akhirnya mau berhubungan badan dengan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan anak berhubungan badan dengan anak korban tersebut termasuk dalam kategori "melakukan persetubuhan";

Menimbang, bahwa persetujuan anak korban terhadap ajakan melakukan persetubuhan oleh anak tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena anak korban masih di bawah umur sehingga ketika anak korban memberikan persetujuan untuk melakukan persetubuhan, keadaan anak korban yang masih di bawah umur mudah terpengaruh dan tidak berada dalam kondisi yang sadar atau memahami dampak dari persetujuan tersebut, bahwa anak memanfaatkan kerentanan anak korban tersebut untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan



atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia X8 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor X/P/II/2009, tanggal 26 Februari 2009, diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal X Februari 2009, sehingga pada saat anak melakukan perbuatannya kepada anak korban, anak korban masih berusia 13 tahun, sehingga anak korban masuk dalam kategori “anak”, oleh karena belum berusia X8 (delapan belas) tahun, oleh karenanya unsur “Dilakukan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua Anak dipersidangan dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kematangan dari BALAI PEMAXRAKATAN KELAS II KEDIRI agar dapat dijatuhi pidana dengan Xrat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa anak sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun tergolong muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Bahwa guna menghindari adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh Anak maka menurut Hakim, penjara bukanlah satu-satunya tempat bagi Anak untuk mendidik mentalnya akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar "anak yang berhadapan dengan hukum" dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dan juga pernyataan sikap dari orang tua anak yang mendampingi anak selama persidangan menyatakan bahwa masih sanggup untuk membina anak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak lebih tepat dijatuhi pidana dengan Xrat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak ancaman pidananya yaitu pidana penjara dan/atau denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh sebab itu Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja di Perpustakaan Umum Kota Kediri yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdr*



- X (satu) potong celana panjang warna coklat;
- X (satu) potong tanktop warna hitam;
- X (satu) potong jaket jeans warna biru;
- X (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa X, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa X;

Menimbang, bahwa kepada Anak yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik terhadap Anak", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Perpustakaan Umum Kota Kediri kepada Anak selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - X (satu) potong celana panjang warna coklat;
  - X (satu) potong tanktop warna hitam;
  - X (satu) potong jaket jeans warna biru;
  - X (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa X;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri,  
serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, SH., MH., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kediri dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)